

PENYELESAIAN SENGKETA OLEH BAWASLU PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 (Studi Kasus Penetapan Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD di Kota Cirebon)

Sanusi¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Diterima: 20 Desember 2020; Direvisi: 10 Januari 2021; Dipublikasikan: Februari 2021

Abstrak: *Kewenangan menyelesaikan sengketa menjadi Kewenangan Bawaslu. Sengketa diajukan oleh calon yang merasa keberatan dengan adanya putusan yang di keluarkan KPU Kota Cirebon. Keputusan KPU yang menjadi sengketa adalah penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Kota Cirebon. Keputusan tersebut dianggap tidak sesuai prosedur dalam tahapan penetapan calon tetap anggota DPRD Kota Cirebon. Proses terhadap permohonan sengketa dilakukan sesuai dengan prosedur, dari mediasi sampai dengan adjudikasi yang akhirnya menghasilkan surat keputusan yang merekomendasikan putusan tersebut pada KPU Kota Cirebon. Keputusan Bawaslu tersebut bersifat final dan mengikat. Proses sengketa tersebut tentunya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu.*

Kata kunci: *pemilu, sengketa, rekomendasi*

¹ Sanusi ✉

Email: sanusi071971@gmail.com

I. PENDAHULUAN

UU Pemilu (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum) tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: “Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”. Namun pada implementasinya banyak sekali sengketa yang timbul baik pada proses maupun pelaksanaan pemilu. Dengan adanya sengketa pemilu maka, sengketa tersebut harus segera diselesaikan agar tidak berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Berbagai cara dalam menyelesaikan sengketa, antara lain: pengadilan, atau forum lain, seperti Bawaslu. Dalam konteks sengketa atau perselisihan hasil pemilu maupun juga pilkada atau local election, pada dasarnya merupakan sengketa hukum yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak-pihak yang mengandung sifat kepentingan publik.

Kali ini permasalahan tersebut di atas telah terjadi di tingkat daerah khususnya di Kota Cirebon tentang sengketa mengenai proses “Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Cirebon” yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon. Bagi Para Bakal Calon Anggota Legislatif yang merasa tidak puas dengan hasil Keputusan yang diterbitkan oleh KPU Kota Cirebon, misalnya pada tahap pengumpulan berkas sebagai syarat administratif bagi bakal calon legislatif, guna kepentingan Standar Prosedural Bakal Calon Legislatif telah mendapatkan temuan-temuan tentang adanya kegagalan terhadap berkas surat yaitu tentang Surat Pencabutan SKCK oleh Kepolisian Resort Cirebon Kota yang ditujukan kepada diri Bakal Calon Legislatif atas nama Moch. Iwan Malik yang berakhir menjadi permasalahan dan/atau sengketa bagi Bakal Calon Legislatif.

Bakal Calon Legislatif atas nama Moch. Iwan Malik yang didaftarkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Cirebon yang awalnya ditetapkan sebagai

Daftar Calon Anggota Legislatif Sementara, namun pada masa Daftar Calon Tetap (DCT) namanya tidak tercantum sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon “No.129/PL.01.4-KPT/3274/KPU.KOT/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon Tahun 2019” tertanggal 20 September 2018. Bahwa kemudian terhadap permasalahan tersebut di atas yang bersangkutan mengajukan permohonan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon selaku termohon melalui Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Cirebon untuk ditetapkan sebagai calon anggota DPRD Tahun 2019.

Permohonan oleh pemohon ternyata tidak dikabulkan oleh KPU karena KPU merasa bahwa apa yang sudah diputuskan telah sesuai prosedural dan aturan yang ada, namun pemohon masih punya peluang mengajukan sengketa tersebut ke Bawaslu. Adapun permasalahannya adalah bagaimanakah penyelesaian sengketa terkait “Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Cirebon Tahun 2019” oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Cirebon dan bagaimanakah pertimbangan yuridis Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Cirebon dalam Putusan Nomor: 01/PS.Reg/13.06/IX/2018 sebagai Peserta Pemilu Legislatif (Anggota DPRD Kota Cirebon Tahun 2019).

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan adalah doctrinal (yuridis normatif), penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap data sekunder berupa Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kepemiluan terutama, Undang-Undang Pemilu, Peraturan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU),

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) serta putusan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Cirebon Nomor 01/.PS.Reg./13.06/IX/2018.
2. **Objek Penelitian**
Objek dari penelitian ini yaitu Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Cirebon. Putusan Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU) Kota Cirebon dengan sengketa Bakal Calon Legislatif Nomor 01/.PS.Reg./13.06/IX/2018.
 3. **Teknik Pengumpulan Data**
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut:
 - a. *Library Research* atau Penelitian Kepustakaan disebut juga dengan studi dokumen. Studi Dokumen yaitu pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan melalui penelusuran dokumen-dokumen hukum dan risalah-risalah pendukungnya. Data merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, karya ilmiah serta artikel yang terkait.
 - b. *Interview* (wawancara) yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung pada pihak-pihak terkait sesuai dengan penelitian ini.
 4. **Sumber Data**
Sumber data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²
 - a. “Bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:
 - 1) UU Pemilu (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)
 - 2) UU Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di badan pengawasan pemilihan umum, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, panitia pengawas pemilihan umum kabupaten/kota. Dan pengawas pemilihan umum luar negeri).
 - 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
 - 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kota/Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan.
 - 5) Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
 - b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dalam hubungan dengan penelitian ini berupa buku-buku hukum/literatur, jurnal-jurnal hukum, karya tulis atau pendapat para ahli/pakar hukum.³

² Mukti Fajar, Yulianto, Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 34

³ Ibid.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan hukum bahan sekunder. Bahan hukum tersier dalam hubungan penelitian ini menyangkut serta memberikan petunjuk seperti kamus atau ensiklopedi dan artikel dalam format elektronik.⁴

5. Analisis Data

Semua data yang ada dikumpulkan, dipilih dan dipilah guna memperoleh kaidah hukum atau menjawab permasalahan yang dirumuskan dan kemudian disistematiskan, dianalisis sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh, dilakukan dianalisis kemudian disimpulkan.

III. HASIL PENELITIAN

a. Penyelesaian Sengketa terkait penetapan DCT Peserta Pemilu DPRD Kota Cirebon Tahun 2019 di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cirebon

Penyelesaian sengketa pemilu di Bawaslu Kota Cirebon dapat dilaksanakan manakala terdapat permohonan sengketa dari pihak yang merasa keberatan atau mendapatkan ketidakadilan dengan terbitnya surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kota Cirebon.

Dengan adanya permohonan sengketa yang diajukan oleh Bakal Calon Anggota DPRD Kota Cirebon, atas nama Moch. Iwan Malik yang didaftarkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Cirebon ke Bawaslu Kota Cirebon. Bakal Calon Legislatif atas nama Moch. Iwan Malik yang didaftarkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Cirebon yang awalnya ditetapkan sebagai Daftar

Calon Anggota Legislatif Sementara, namun pada masa Daftar Calon Tetap (DCT) namanya tidak tercantum sebagaimana Keputusan KPU Kota Cirebon “Nomor 129/PL.01.4-KPT/3274/KPU.KOT/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon Tahun 2019”.

Permohonan diajukan dan diterima oleh petugas penerima permohonan lalu dicatat dalam buku penerimaan permohonan sengketa pemilu. selanjutnya akan dilakukan proses pengecekan kelengkapan dokumen/berkas administrasi.

Bawaslu menindaklanjuti dengan mediasi, yang merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa di Bawaslu. Jika dalam mediasi pemohon tidak menghadiri 2 kali pemanggilan, maka Bawaslu tidak akan melanjutkan mediasi dianggap gugur. Sama pula dengan termohon ketika tidak hadir 2 kali pemanggilan mediasi dihentikan.

Bawaslu Kota Cirebon sebagai mediator tentunya bersifat independent, tidak boleh memihak ke pemohon ataupun termohon. Sedangkan tahapan mediasi, adalah: ⁵

- a. Pimpinan Mediasi menyampaikan pernyataan pembuka;
- b. Penyampaian kronologis permasalahan dari para pihak;
- c. Perundingan kesepakatan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- d. Penyusunan kesepakatan para pihak oleh mediator; dan
- e. Penandatanganan berita acara kesepakatan atau ketidaksepakatan.

Bawaslu mencatat pada Berita Acara Mediasi dengan tidak tercapai kesepakatan, jika mediasi tidak mencapai titik temu atau kesepakatan. Maka proses penyelesaian sengketa

⁴ Ibid

⁵ Lihat Pasal 13 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

pemilu tersebut kepada tahapan selanjutnya yaitu adjudikasi. Dalam Undang-Undang *a quo adjudikasi* juga merupakan proses persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Andreas Soeroso, menyebutkan bahwa “adjudikasi dalam sosiologi merupakan suatu upaya untuk mencapai kesepakatan melalui jalur peradilan apabila ada dua pihak yang silang pendapat dan masing-masing pihak tersebut bersikukuh bahwa dialah yang paling benar, kesepakatan ini bisa ditempuh lewat lembaga peradilan dan kemudian akan diputuskan dengan berbagai bukti dan alasan tertentu yang sesuai dengan peraturan yang berlaku”.⁶ Pelaksanaan adjudikasi terlebih dulu Bawaslu membentuk majelis Adjudikasi yang terdiri dari 3 anggota Bawaslu, dimana 1 anggota Bawaslu sebagai ketua majelis dan 2 lainnya sebagai anggota sidang majelis. Proses persidangan seperti persidangan pada umumnya dengan tahapan sebagai berikut :⁷

- a. Penyampaian pokok Permohonan Pemohon;
- b. Jawaban Termohon;
- c, Tanggapan pihak terkait;
- d. Pembuktian;
- e. Kesimpulan para pihak; dan
- f. Putusan.

Pelaksanaan sidang Adjudikasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pimpinan majelis sidang memberi kesempatan kepada pemohon untuk membacakan isi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;

- b. Pimpinan majelis sidang memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan dan membacakan jawaban termohon atas Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan Pemohon;
- c. Dalam hal terdapat pihak terkait, majelis sidang memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan tanggapan atas Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon;
- d. Setelah penyampaian permohonan dan jawaban termohon, pimpinan majelis sidang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan bukti;
- e. Para pihak dapat mengajukan saksi dan ahli dalam proses Adjudikasi setelah persetujuan majelis sidang;
- f. Saksi sebagaimana dimaksud dalam huruf e terlebih dahulu diambil sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum dilakukan pemeriksaan;
- g. Majelis sidang dapat menghadirkan lembaga pemberi keterangan terkait dengan objek yang disengketakan berdasarkan pertimbangan majelis sidang;
- h. Dalam hal pembuktian sebagaimana dimaksud dalam huruf d telah dilakukan, pimpinan majelis sidang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengemukakan pendapat terakhir berupa kesimpulan yang dirumuskan secara tertulis;
- i. Setelah para pihak menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, majelis sidang memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan

⁶ Andreas Soeroso, *Sosiologi 1*, Yudhistira, Jakarta 2008

⁷ Lihat Pasal 33 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

j. Putusan majelis sidang dituangkan dalam putusan penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.”

Pemohon dan/atau kuasanya tidak menghadiri sidang Adjudikasi setelah 2 kali dilakukan pemanggilan, maka majelis sidang membuat putusan Permohonan gugur, dan apabila termohon tidak menghadiri sidang Adjudikasi setelah 2 kali dilakukan pemanggilan, maka proses Adjudikasi tetap dilanjutkan untuk membuat putusan. Sifat dari putusan bawaslu merupakan final dan mengikat, kecuali terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan: “(1) verifikasi Partai Politik Pemilu, (2) penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta (3) penetapan Pasangan Calon”.⁸

Kasus sengketa penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) atas nama Moch Ichwan Malik dari PPP. Pemohon melakukan pendaftaran gugatan dengan jangka waktu tiga hari dari surat keputusan atau berita acara setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang di keluarkan oleh KPU Kota Cirebon apabila lebih dari tiga hari maka dianggap kadarluasa. Bakal Calon Legislatif atas nama Moch Ichwan Malik dari PPP sebelum penetapan KPU sudah melakukan koordinasi baik itu dengan Bawaslu Kota Cirebon dan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon terkait permasalahan DCT. Sebelumnya dalam daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD kota Cirebon, atas nama nama Moch Ichwan Malik dari PPP tercantum.

Dicantumkannya Moch Ichwan. karena memang telah memenuhi syarat. Namun DCS ini harus diumumkan ke publik untuk melalui media massa sehingga masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan jika para calon Anggota DPRD Kota Cirebon bermasalah. Setelah diumumkan ternyata ada masukan atas nama Moch Ichwan Malik dari PPP, menyangkut tentang SKCK yang dikeluarkan oleh Kepolisian yang tidak mencantumkan bahwa yang bersangkutan pernah melakukan tindak pidana. Sehingga KPU berdasarkan hal tersebut dan melalui rapat mengeluarkan keputusan atas nama Moch Ichwan Malik dari PPP tidak dicantumkan dalam DCT.

Setelah melihat namanya tidak tercantum dalam DCT, Moch Ichwan Malik melapor ke DPP PPP langsung mengajukan gugatan permohonan sengketa ke Bawaslu Kota Cirebon. Dengan adanya pelaporan gugatan tersebut, maka oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di proses.

Proses di Bawaslu dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, para pihak dipanggil, yaitu: pemohon dan terlapor untuk dilakukan mediasi, namun mediasi tidak menemukan titik temu sehingga mediasi tersebut dilakukan adjudikasi.


Ajudikasi dilakukan persidangan selama 12 (dua belas) hari diantaranya di bacakan permohonan termohon, jawaban termohon, gugatannya, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan saksi ahli (jika dihadirkan), jawaban dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan pemberi keterangan dari kepolisian yang mengeluarkan SKCK tersebut lalu Bawaslu bersama dengan KPU memeriksa, lalu membuat kesimpulan

⁸ Lihat Pasal 33 UU No18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

dari hasil masing-masing yang berada di persidangan dilanjutkan dengan keputusan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Keputusannya menghasilkan rekomendasi dari Bawaslu, yaitu.: Moch Ichwan Malik dari PPP harus dimasukkan lagi dalam DCT anggota DPRD kota

Cirebon Tahun 2019, dengan syarat-syarat yang lain harus terpenuhi. SKCK harus dirubah diganti dengan yang baru dimana bahwa yang bersangkutan sudah dikenakan pidana harus dicantumkan dan harus mengumumkannya di minimal 2 media masa.



Gambar 1. Alur Penyelesaian Sengketa Pemilu Pada BAWASLU

B. Pertimbangan Yuridis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cirebon Dalam Putusan Bawaslu No.01/PS.Reg/13.06/IX/2018.

Pertimbangan hukum mengenai keputusan KPU Kota Cirebon Nomor

129/PL.01.4-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Cirebon tidak memasukkan Saudara Moch.Ichwan yang pada verifikasi

Daftar Calon Sementara (DCS) dinyatakan telah lengkap terhadap persyaratan, namun diperjalanan terdapat kendala terhadap SKCK yang seharusnya mencantumkan petikan putusan PN Cirebon No. : 111/Pid/B/2007/PN.Cn tertanggal 13 Agustus 2007, tentang putusan pidana terhadap Moch.Ichwan Malik, tetapi tidak terdapat dalam keterangan SKCK hal inilah yang menjadi dasar sebagai objek sengketa.

Calon yang diusung oleh Partai Politik Pemohon dalam hal ini adalah Moch.Ichwan Nomor Urut 5 dari Partai Persatuan Pembangunan, Daerah Pemilihan I Kota Cirebon yang sebelumnya sudah ditetapkan di dalam Daftar Calon Sementara KPU Kota Cirebon dengan surat keputusan Nomor 110/PL.01.4-Pu/3274/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang DCS pada pemilu Tahun 2019 yang kemudian tidak di loloskan dalam Daftar Calon Tetap (DCT), sehingga Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa. Pemohon memiliki kepentingan hukum dan *legal standing* untuk diperiksa dan diputus oleh Majelis Adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu.

1. Kedudukan (*Legal Standing*) Pemohon

Pemohon mengajukan permohonan sengketa proses pemilu secara tertulis ke Bawaslu Kota Cirebon, tertanggal 24 September 2018 dan telah dinyatakan lengkap serta telah di catat sebagai pemohon pada buku register permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan No. 01/PS.Reg/13.06/IX/2018 tertanggal 27 September 2018. Berdasarkan Pasal 466 UU Pemilu *jo* Pasal 7 Ayat (1) huruf c dan Ayat (2) dan pasal 7 B Ayat (2) UU No. 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum *jo* Pasal 13 perubahan tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu, “bahwa yang dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu diantaranya adalah partai politik peserta pemilu, sehingga

permohonan permohonan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu harus menjelaskan terlebih dahulu yaitu bahwa pemohon harus menyampaikan secara tertulis dan memuat penyebab sengketa proses pemilu”.⁹ Maka Bawaslu Kota Cirebon akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*Legal Standing*). Pemohon bertindak dan atas nama DPC (PPP) yang telah terdaftar menjadi partai peserta Pemilu. Dikarenakan sudah sesuai aturan, pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan.

2. Kedudukan (*Legal Standing*) Termohon

Berdasarkan UU Pemilu Pasal 466 menyebutkan : “Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kota/Kabupaten”. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No.18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu yaitu : “objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota” dan “Ayat (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten / Kota sebagaimana yang dimaksud Pasal (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara”. Dengan dikeluarkannya Keputusan KPU No.129/PL.01.4-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Cirebon tertanggal 20 September 2018,

⁹ Lihat pasal 467 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan pasal 13 Perbawaslu Perubahan Kedua Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

maka yang menjadi Termohon yaitu KPU Kota Cirebon.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka Bawaslu Kota Cirebon berpendapat bahwa Termohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan

Pasal 467 Ayat (4) UU Pemilu berbunyi: “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana yang di maksud dalam pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”. Sedangkan menurut UU No.18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Proses Penyelesaian Sengketa Pasal. 12 Ayat (2) berbunyi “Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.”

Pemohon mengajukan permohonan kepada Bawaslu Kota Cirebon pada tanggal 24 September 2018 dan telah dinyatakan lengkap serta tercatat pada buku register permohonan penyelesaian proses pemilihan umum dengan No. 01/PS.Reg/13.06/IX/2018 pada tanggal 27 September 2018. Dengan demikian pemohon telah memenuhi ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan¹⁰.

4. Pendapat Hukum Majelis Adjudikasi Dalam Pokok Permohonan

Bahwa dalam tahap awal proses penyelesaian sengketa menurut UU No.18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu harus melalui tahap mediasi terlebih dahulu, setelah dilakukan mediasi yang dihadiri oleh para pihak pada tanggal 01 Oktober 2018 tidak tercapainya kesepakatan, maka proses penyelesaian sengketa dilanjutkan pada Adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa oleh Majelis Adjudikasi.

Dalam objek sengketa ini adalah Keputusan KPU Kota Cirebon No.129/PL.01.4-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 tertanggal 20 Sept 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Cirebon, Termohon telah mengajukan jawaban tanggal 02 Oktober 2018, adapun keseluruhan jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian tentang duduk sengketa, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen, saksi dan pemberi keterangan sebagaimana dalam bagian tentang duduk sengketa. Moch.Ichwan Malik yang diajukan dari PPP pernah menjalani pidana dengan bukti putusan Pengadilan Negeri Kota Cirebon No, 111/Pid/B/2007/Pn.Cn tertanggal 13 Agustus 2007.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1), “memberikan jaminan kedudukan di dalam hukum bagi seluruh warga Negara”. Tidak ada pembedaan kepada yang pernah dipidana, karena statusnya kembali bebas dan merdeka. mengenai hal ini Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan No. 11-17/PUU-I/2003.

Putusan MK No.4/PUU-VII/2009 tertanggal 18 Maret 2009, MK pernah menguji Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 Ayat (1) huruf g UU No. 10 Tahun 2009 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan

¹⁰ Yulianto,. 2019. *Penyelesaian Sengketa Pemilu Melalui Mediasi & Adjudikasi, Pengalaman Pemilu 2019 di Provinsi Jawa Barat*. Bandung, Bawaslu Jabar

DPRD dan Pasal 58 huruf f UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda terhadap UUD 1945. Norma yang diuji mengenai “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Dalam putusannya MK menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat: “(i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”.

Mengenai kewenangan Partai Politik untuk melakukan seleksi anggota partai politik untuk melakukan seleksi anggota partai dalam mencalonkan diri terdapat dalam Pasal 241 UU Pemilu berbunyi ;

- a. Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- b. Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 243 UU Pemilu, berbunyi:

- a. Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing;
- b. Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat;
- c. Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus

Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi;

- d. Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;

Kewenangan dari Partai Politik peserta pemilu untuk menentukan mana yang layak menjadi calon anggota di dewan perwakilan rakyat, bagian dari tugas partai untuk melakukan seleksi berdasar aturan partainya sendiri, sehingga tidak ada halangan atau kewajiban untuk melarang mantan terpidana menjadi anggota partai dan mencalonkan diri dari partainya.

Berdasarkan hal tersebut maka Surat Keputusan KPU Kota Cirebon No.129/PL.01.4-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD tanpa memasukkan Saudara Moch.Ichwan yang pada Verifikasi DCS dinyatakan telah lengkap terhadap persyaratan, namun diperjalanan terdapat kendala terhadap SKCK yang seharusnya mencantumkan petikan putusan pengadilan Negeri Kota Cirebon Nomor 111/Pid/B/2007/PN.Cn tanggal 13 Agustus 2007, tentang putusan pidana terhadap Moch.Ichwan, tetapi tidak terdapat dalam keterangan SKCK itu. hal tersebut di luar kemampuan saudara Moch.Ichwan. Sehingga saudara Moch.Ichwan tidak dapat dipersalahkan terkait kesalahan dalam produk SKCK tersebut dengan dugaan melakukan Pemalsuan Dokumen sebab merujuk pada ketentuan pasal 250 UU Pemilu pemalsuan atau menggunakan dokumen palsu harus dibuktikan melalui putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap membuktikan terjadinya pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu.

Menurut UU Pemilu Pasal 248 ayat (3) dan Pasal 249 ayat (1) “KPU Kabupaten / Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen

persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota”, “dalam kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud tidak terpenuhi maka KPU Kabupaten/kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota”. “Bahwa dalam pasal 252 (1) huruf c bakal calon yang lulus verifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 248 disusun dalam daftar calon sementara”. selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2018 Kepolisian mengeluarkan surat Nomor B/1165/VIII/2018 Resta perihal pencabutan SKCK tetanggal 12 Juli 2018, namun dalam perjalanan pihak kepolisian melayangkan surat perbaikan pada tanggal 04 September 2018 dengan mengeluarkan surat nomor B/1269/IX/2018/Resta yang isinya menyatakan “Pencabutan dilakukan tidak mencabut SKCK lama hanya akan mencantumkan keterangan dalam SKCK lama hasil dari putusan pengadilan negeri Cirebon, selanjutnya SKCK akan diserahkan kembali kepada pengguna”. Fakta dalam persidangan pihak pemberi keterangan pun menjelaskan jika SKCK yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juli 2018 masih tetap berlaku dan hanya diganti isi keterangan SKCK, yang awalnya tidak ada keterangan nanti menjadi terdapat keterangan petikan putusan PN Cirebon Nomor; 111/Pid/B/2007/Pn.Cn tertanggal 13 Agustus 2007.

UU Pemilu Pasal 248 Ayat (3) dan Pasal 249 Ayat (1) “KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten / kota, Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal

calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu”. bahwa pada saat proses verifikasi dan validasi berkas pendaftaran KPU Kota Cirebon, seluruh berkas Moch. Ichwan termasuk SKCK Atas nama Moch.Ichwan dinyatakan lengkap oleh KPU kota Cirebon Sehingga yang bersangkutan ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS). Fakta yang ditemukan didalam persidangan dalam keterangan pihak pemberi keterangan, setelah DCS diumumkan KPU Kota Cirebon baru berkordinasi dengan kepolisian terkait status SKCK atas nama Moch.Ichwan sambil membawa SKCK tahun 2013 milik Saudara Moch.Ichwan yang di dalamnya terdapat Petikan Keputusan PN Cirebon No.: 111/Pid/B/2007/Pn.Cn tanggal 13 Agustus 2007. bahwa merujuk pada Pasal 18 “(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) selama 14 (empat belas) hari pada masa verifikasi persyaratan bakal calon”. Pemberi keterangan dalam fakta persidangan menjelaskan bahwa KPU Kota Cirebon Tanggal 30 Agustus 2018 lakukan klarifikasi ke Kapolres Ciko dan dibuatkan berita acaranya. Sehingga dalam hal ini KPU telah lalai dalam melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon. Sehingga pihak pemohon tidak sempat diberikan waktu untuk melakukan perbaikan pada syarat calon anggota DPRD Kota Cirebon serta melakukan pengumuman dalam Petikan Keputusan PN Cirebon Nomor: 111/Pid/B/2007/Pn.Cn tertanggal 13 Agustus 2007 kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana meskipun begitu Pemohon tetap melakukan konfirmasi kepada pihak kepolisian sehingga keluar surat No.:B/1269/IX/2018/RESTA Tanggal

04 September 2018 Perihal Pencabutan isi Keterangan SKCK dan Revisi dengan mencantumkan petikan Keputusan PN Cirebon Nomor: 111/Pid/B/2007/Pn.Cn tertanggal 13 Agustus 2007. Petimbangan hukum Bawaslu Kota Cirebon berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan pemohon mengingat dengan ketentuan pemohon harus melampirkan petikan putusan PN Cirebon No.: 111/Pid/B/2007/Pn.Cn tertanggal 13 Agustus 2007 serta memberitahu kepada publik bahwa pemohon pernah dipidana sehingga dengan ketentuan ini Bawaslu Kota Cirebon mengabulkan permohonan Moch.Ichwan dari PPP untuk menjadi peserta pemilu calon anggota legislatif Tahun 2019 dengan memuat ketentuan yang berada di dalam UU Pemilu dan UU No,18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu.

C. Rekomendasi Bawaslu ke KPU Kota Cirebon

Bawaslu merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan proses penyelesaian sengketa Pemilu. Bawaslu memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada KPU apabila terjadi sengketa di dalam pelaksanaan proses Pemilu. Dalam menyelesaikan sengketa Pemilu di Kota Cirebon dengan keluarnya keputusan KPU Kota Cirebon No.129/PL.01.4-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Cirebon pada pemilihan umum tahun 2019 sepanjang atas nama Moch. Ichwan calon Anggota DPRD Kota Cirebon telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada Keputusan KPU Kota Cirebon No.110/PL.01.4-Kpt/3274/KPU-Kot/VIII/2018. Dengan Keputusan tersebut Bawaslu selaku lembaga yang memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi kepada

KPU Kota Cirebon untuk memasukkan nama Moch.Ichwan dalam penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Cirebon pada pemilihan umum tahun 2019, setelah saudara Moch.Ichwan menyampaikan bukti melakukan Pengumuman kepada publik dari isi petikan Keputusan PN Cirebon No.: 111/Pid/B/2007/Pn.Cn tanggal 13 Agustus 2007 ke KPU Kota Cirebon selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak menerima pengumuman bukti tersebut.¹¹ Pembuktian tersebut telah Moch Ichwan Malik laksanakan Pada Tanggal 10 Oktober 2018 melalui media cetak yaitu Koran Radar Cirebon yang berisikan bahwa iya telah melampirkan petikan putusan Pengadilan Kota Cirebon mengenai ia pernah terpidana selama satu tahun, dari bukti tersebut maka Bawaslu Kota Cirebon mengabulkan gugatan a.n Moch Iwan Malik dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk dapat diloloskan menjadi Peserta Pemilu Bakal Calon Legislatif Kota Cirebon Tahun 2019.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulannya yaitu bahwa Penyelesaian sengketa proses pemilu terkait penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Peserta Pemilihan Umum (PEMILU) DPRD Kota Cirebon Tahun 2019 melalui Bawaslu sudah melalui proses, yaitu pemeriksaan pembacaan permohonan, jawaban termohon, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan saksi ahli jika di perlukan, pemberian keterangan, kesimpulan, dan putusan tata cara proses penyelesaian sengketa Pemilu ini telah di atur di dalam UU No.18 Tahun 2018 Tentang penyelesaian sengketa pemilu. Namun pemeriksaan dirasa kurang teliti yaitu terletak pada SKCK yang dikeluarkan oleh Pihak Kepolisian, seharusnya pemohon meneliti SKCK yang

¹¹Hasil wawancara dengan: Hasbi, Bagian Komisioner Hukum, Tanggal 20 April 2019, Pukul 10.00WIB.

dikeluarkan oleh kepolisian tersebut sesuai atau tidak, dan menimbulkan penafsiran hukum diantara lembaga penyelenggara pemilu yaitu KPU maupun Bawaslu berbeda. Dan Pertimbangan Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cirebon dalam memeriksa dan memutus sengketa Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai keputusan Bawaslu No.:01/PS.Reg/13.06/IX/2018 adalah Bahwa Bawaslu Kota Cirebon berpendapat (cukup) beralasan hukum untuk dapat (mengabulkan sebagian) permohonan pemohon mengingat ketentuan UU Pemilu dan UU No.18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Sehingga Calon Anggota DPRD tersebut dapat ikut serta menjadi peserta Calon Anggota Legislatif Tahun 2019 dan dimunculkan namanya di dalam (DCT) Daftar Calon Tetap Peserta Pemilu DPRD Kota Cirebon Tahun 2019 dengan mengikuti syarat yang telah ditentukan di dalam UU Pemilu, yaitu memberitahu kepada publik bahwasannya saudara Moch.Ichwan Pernah dipidana dengan petikan putusan PN Kota Cirebon No. 111/Pid/B/2007/Pn.Cn tanggal 13 Agustus 2007.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Andreas Soeroso, 2008, Sosiologi 1. Jakarta: Yudhistira.
Yulianto,. 2019. *Penyelesaian Sengketa Pemilu Melalui Mediasi & Adjudikasi, Pengalaman Pemilu 2019 di Provinsi Jawa Barat*. Bandung, Bawaslu Jabar,

Mukti Fajar, Yulianto, Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,2015,

Peraturan Perundang-undangan

UUD Negara Republik Indonesia
UU NO. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
UU No. 18 UU No.18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (PPLN).

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) No.18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No.18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penertiban Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK),

Sumber lainnya :

Hasil wawancara dengan: Hasbi, Bagian Komisioner Hukum, Tanggal 20 April 2019, Pukul 10.00WIB.

Diakses dari laman internet: www.bawaslu.go.id/pages/read/tugas-wewenang-dan-kewajiban